



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Alias Lek Bin (Alm) Tulut;
2. Tempat lahir : Benteng Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/20 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langgam II KM 07 kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/VII/2020/Res Narkoba tertanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa Alex Alias Lek Bin Alm Tulut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Hang Tuah X RT.02 RW.05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX Alias LEK Bin (Alm) TULUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX Alias LEK Bin (Alm) TULUT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna putih;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ALEX Alias LEK Bin (Alm)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALEX Alias LEK Bin (Alm) TULUT pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pos 2 RAPP kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Jhon Bomber (DPO) mengatakan akan membeli sabu kemudian Jhon Bomber (DPO) meminta untuk mendatangi di bengkelnya dan terdakwa pun mengiyakannya. Sesampainya di bengkel terdakwa bertemu dengan Jhon Bomber (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jhon Bomber (DPO) dan di bengkel tersebut saya menggunakan sabunya. Setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa langsung pergi dan sekira 11.00 WIB terdakwa melanjutkan aktivitas pekerjaannya membongkar kayu di RAPP dan pada saat mengantri untuk membongkar kayu terdakwa menggunakan kembali sabu di dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke jalan Koridor RAPP untuk melakukan laporan dan memperbaiki mobilnya. Selesai memperbaiki mobil, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mngangkut kayu di NSR dan selesai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB. Setelah itu terdakwa beristirahat di sebuah warung yang berada di Segati;

Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa terbangun kemudian melanjutkan perjalanannya ke bengkel KM 7 untuk mengambil voucher. Setelah itu saya menuju PT. RAPP untuk membongkar kayu, setelah membongkar kayu terdakwa keluar mengambil surat muat dan terdakwa mengisi minyak di dalam pabrik PT. RAPP. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berhenti di depan pos security untuk ke warung membeli rokok dan pada saat itu terdakwa didatangi oleh seseorang yang merupakan anggota kepolisian yaitu saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnal Narkoba Polres Pelalawan dan menayakan keberadaan sabu yang ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengatakan ada di dalam kantong terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan security kemudian ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna putih dan ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Jhon Bomber (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALEX Alias LEK Bin (Alm) TULUT pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pos 2 RAPP kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekira pukul 09.00 WIB saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsial Narkotika Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pos 2 RAPP kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.00 WIB para saksi melihat terdakwa sedang berjalan lalu para saksi mendatangi terdakwa dan mengamankannya lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan security kemudian ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna putih dan ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Jhon Bomber (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALEX Alias LEK Bin (Alm) TULUT pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pos 2 RAPP kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekria pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Jhon Bomber (DPO) mengatakan akan membeli sabu kemudian Jhon Bomber (DPO) meminta untuk mendatangi di bengkelnya dan terdakwa pun mengiyakannya. Sesampainya di bengkel terdakwa bertemu dengan Jhon Bomber (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jhon Bomber (DPO) dan di bengkel tersebut saya menggunakan sabunya. Setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa langsung pergi dan sekira 11.00 WIB terdakwa melanjutkan aktivitas pekerjaannya membongkar kayu di RAPP dan pada saat mengantri untuk membongkar kayu terdakwa menggunakan kembali sabu di dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke jalan Koridor RAPP untuk melakukan laporan dan memperbaiki mobilnya. Selesai memperbaiki mobil, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mngangkut kayu di NSR dan selesai sekira pukul 23.00 WIB. Setelah itu terdakwa beristirahat di sebuah waarung yang berada di Segati;

Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa terbangun kemudian melanjutkan perjalanannya ke bengkel KM 7 untuk mengambil voucher. Setelah itu saya menuju PT. RAPP untuk membongkar kayu, setelah membongkar kayu terdakwa keluar mengambil surat muat dan terdakwa mengisi minyak di dalam pabrik PT. RAPP. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berhenti di depan pos security untuk ke warung membeli rokok dan pada saat itu terdakwa didatangi oleh seseorang yang merupakan anggota kepolisian yaitu saksi Manatar Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar beserta tim opsnal Narkoba Polres Pelalawan dan menayakan keberadaan sabu yang ada pada diri terdakwa dan terdakwa mengatakan ada di dalam kantong terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan security kemudian ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna putih dan ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Jhon Bomber (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara Narkoba;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dimana pada saat itu setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi beserta team Opsnal Narkoba Polres Pelalawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melapor kepada Kanit II Sat Res Narkoba yaitu Ipda Indra Jaya S.H., kemudian Saksi bersama Saksi Manatar Lumban Gaol beserta team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit Indit II Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan Penyelidikan dan pengintaian di Depan Pos 2 (dua) RAPP, dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi, Saksi Manatar Lumban Gaol beserta team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melihat Terdakwa sambil mengatakan "Jangan bergerak kami Polisi";
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diguga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jhon Bomber di Jalan Langgam KM 7 Kabupaten Pelalawan;
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jhon Bomber sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Manatar Lumban Gaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dimana pada saat itu setelah Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi dari masyarakat lalu dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi beserta team Opsnal Narkoba Polres Pelalawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melapor kepada Kanit II Sat Res Narkoba yaitu Ipda Indra Jaya S.H., kemudian Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar beserta team Opsnal yang dipimpin oleh Kanit Indit II Res Narkoba Polres Pelalawan melakukan Penyelidikan dan pengintaian di Depan Pos 2 (dua) RAPP, dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi, Saksi Dedi Iskandar beserta team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melihat Terdakwa sambil mengatakan "Jangan bergerak kami Polisi";
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diguga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merek Xiomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Jhon Bomber seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jhon Bomber sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah warga setempat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Robby Tasmaya Alias Robby dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada waktu diminta menyaksikan penggeledahan tersebut Saksi sedang bekerja di Pos II RAPP;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledah Terdakwa adalah 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pos 2 RAPP kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena mempunyai narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap oleh anggota Kepolisian Terdakwa sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok, kemudian datang anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Jangan bergerak kami anggota Kepolisian", lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya kemudian Terdakwa menjawab "Didalam kantong saya pak";
- Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledah Terdakwa adalah 1 (satu) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00 (Seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Jhon Bomber;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol plastik kecil dan setelah menggunakan sabu tersebut alat hisap Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jhon Bomber baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 239/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 24 Juli 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi Iskandar, Saksi Manatar Lumban Gaol dan tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di Depan Pos 2 (dua) RAPP;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Manatar Lumban Gaol, Saksi Dedi Iskandar beserta tim melihat Terdakwa sambil mengatakan "Jangan bergerak kami Polisi", lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya kemudian Terdakwa menjawab "Didalam kantong saya pak";
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Robby Tasmaya Alias Robby, ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diguga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih, serta ditemukan pula 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi di mana disusun secara alternatif yakni dakwaan ke satu berbentuk dakwaan subsidaritas Atau ke dua berbentuk dakwaan tunggal, yakni Kesatu: Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ALEX Alias LEK Bin (ALM) TULUT dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM- 320/PDM/11/2020 tertanggal 12 November 2020, dengan demikian telah jelas` bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "ALEX Alias LEK Bin (ALM) TULUT", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "ALEX Alias LEK Bin (ALM) TULUT" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi Iskandar, Saksi Manatar Lumban Gaol dan tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di Depan Pos 2 (dua) RAPP;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Manatar Lumban Gaol, Saksi Dedi Iskandar beserta tim melihat Terdakwa sambil mengatakan "Jangan bergerak kami Polisi", lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya kemudian Terdakwa menjawab "Didalam kantong saya pak";

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Robby Tasmaya Alias Robby, ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diguga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna putih, serta ditemukan pula 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi Iskandar, Saksi Manatar Lumban Gaol dan tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di Depan Pos 2 (dua) RAPP;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Manatar Lumban Gaol, Saksi Dedi Iskandar beserta tim melihat Terdakwa sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Jangan bergerak kami Polisi”, lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya kemudian Terdakwa menjawab “Didalam kantong saya pak”;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Robby Tasmaya Alias Robby, ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diguga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna putih, serta ditemukan pula 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, tidak ditemukan fakta hukum yang memenuhi salah satu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan di sini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, maka dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini pun, unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dalam konteks unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, maka dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini pun, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dedi Iskandar dan Saksi Manatar Lumban Gaol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dedi Iskandar, Saksi Manatar Lumban Gaol dan tim Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di Depan Pos 2 (dua) RAPP;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Manatar Lumban Gaol, Saksi Dedi Iskandar beserta tim melihat Terdakwa sambil mengatakan “Jangan bergerak kami Polisi”, lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya kemudian Terdakwa menjawab “Didalam kantong saya pak”;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Robby Tasmaya Alias Robby, ditemukan dari kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan yaitu 1 (satu) paket/bungkus diguga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening dibalut dengan uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Xiami warna putih, serta ditemukan pula 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 39/14400.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek, DICKY HIDAYAT, S.Si.,MM tanggal 24 Juli 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,06 gram kemudian dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0688/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syansu, M.Sc. yang berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang selanjutnya 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat 0,02 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX Alias LEK Bin (ALM) TULUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALEX Alias LEK Bin (ALM) TULUT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadir Terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)